



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ꦧꦏ꧀ꦢꦏꦺꦒꦺꦴꦗꦮꦶꦁꦢꦫꦺꦴꦩꦏꦺꦴꦒꦺꦴꦗꦮꦶꦁꦢꦫꦺꦴꦩꦏꦺꦴꦒꦺꦴꦗꦮꦶꦁꦢꦫꦺꦴꦩ

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta, Telepon (0274) 562150 (2900-2931),
Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080

Website: <http://www.bkd.jogjaprov.go.id>; e-mail: bkd@jogjaprov.go.id Kode Pos 55233

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: 480/170 TAHUN 2023

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016, perlu menetapkan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124/KEP/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;

15. Penetapan ...

15. Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA No. DPA/A.1/5.03.4.01.0.00.01.0000/001/2023.

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di satuan kerjanya;
2. Memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik disatuan kerjanya.

KETIGA : Fungsi PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA:

1. Pengumpulan dan pendokumentasian informasi publik yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya, meliputi : informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
2. Inventarisasi informasi yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya;
3. Pengolahan dan penyediaan informasi publik serta penyimpanan dokumen yang diperoleh di satuan kerjanya;
4. Penyelesaian sengketa informasi publik di satuan kerjanya;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 05 Januari 2023

KEPALA,

AMIN PURWANI
NIP. 196807131998032003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 480 /170 TAHUN 2023
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Nama	Jabatan
1.	Atasan PPID Pembantu	Amin Purwani, S.H., M. Ec. Dev	Kepala BKD DIY
2.	PPID Pembantu	Drs Teguh Suhada M.Si.	Sekretaris BKD DIY
3.	Sekretaris	Ema Oktoviani Raharjo, S.I.Kom., M.A.	Perencana Muda
4.	Urusan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi (pengumpulan, pengolahan, penyediaan dan pengklasifikasian informasi)	Ahmad Harimurti Nugroho S.H., M.M.	Kepala Subbagian Umum
5.	Urusan Dokumentasi dan Arsip	Ani Astuti, S.I.P.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
6.	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi	Ratri Mulyani, S.Psi., M.Psi.Psikolog	Analisis Kepegawaian Muda
7	Anggota	1. Sri Winarni S.E. 2. Hendra Yuandana, S.Psi.	Kepala Subbagian Keuangan Analisis Kebijakan Muda

		<p>3. Novita Riswari, S.Kom., M.Eng.</p> <p>4. Didik Wisnugroho, S.Si.,MPA.</p> <p>5. Harum Sri Bundari, S.I.P.</p> <p>6. Wahyu Widayat, S.STP.</p> <p>7. Bimo Wicaksanengnoyo S.Psi.</p> <p>8. Lailatul Munawaroh S.Psi., M.A., Psikolog.</p> <p>9. Soffi Indriyani S.E., M.Acc.</p> <p>10. Andri Yudha Pratama, S. Kom</p> <p>11. Dwi Lajunawan</p>	<p>Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda</p> <p>Pranata Komputer Muda</p> <p>Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda</p> <p>Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda</p> <p>Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>Kepala Seksi Pengukuran dan Pengujian</p> <p>Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi</p> <p>Analisis Sistem Informasi</p> <p>Pranata Kearsipan</p>
--	--	---	---

KEPALA,



AMIN PURWANI

NIP.196807131998032003